



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN JONGGOL

Alamat : Jl. Alun-Alun Utara No 7 Jonggol Tlp / Fax 021 89931171

KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 420 / 31 / Kpts / XII / 2021

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

ANARGYA BINTANG CERDAS (ABC)

PERUM CITRA GRAHA PRIMA BLOK R NO 23A/23 RT. 003/014 DESA SINGASARI
KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

CAMAT JONGGOL

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) **ANARGYA BINTANG CERDAS (ABC)** Perum Citra Graha Prima Blok R no. 23A/23 RT. 003/014 Desa Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pedoman Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nom Perizinan Kepada Camat.

	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96); Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja;
Memperhatikan	1. Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD ANARGYA BINTANG CERDAS (ABC) Perum Citra Graha Prima Blok R No. 23A/23 RT. 003014 Desa Singean Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor; 2. Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Tim Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK Kecamatan Jonggol tanggal 14 Desember 2021; 3. Surat Rekomendasi Petilik Kecamatan Jonggol Nomor: 800060-Kepag/KW/2021 Perihal Surat Rekomendasi Tanggal 14 Desember 2021;
Menetapkan	Memutuskan
Kesatu	Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada: Nama PAUD Non Formal : ANARGYA BINTANG CERDAS (ABC) Alamat : Perum Citra Graha Prima Blok R No. 23A/23 RT. 003014 Desa Singean Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
Kedua	Pemberian Izin sebagai mana dimaksud dalam DKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Jonggol.
Ketiga	Delen hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang Izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
Keempat	Segala Penyimpangan dan atau pelanggaran atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Blok, segera ataupun tidak diinggap, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
Kelima	Tidak dibenarkan mengakhiri Izin Pendidikan Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
Keluaran	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di
 Jonggol
 20 Desember 2021

CAMAT JONGGOL

ANDRI YAHYAN, S.STP, M.Si
 Kecamatan TK, STV.B
 NIP. 197609181996021002

Tertusan:

1. Yth Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
3. Yth Koordinator Pendidikan Kecamatan Jonggol;
4. Yth Pengawas PAUD Kecamatan Jonggol;
5. Yth Kepala Desa Singean Kec. Jonggol Kab. Bogor.



YAYASAN ANARGYA BINTANG CERDAS

Akte Notaris Kusnadi, SH.M.H,MKn NO AHU – 00021362.AH.01.04 Tahun 2021
Sekretariat Perum Citra Graha Prima Blok R No 23A/23 RT 16830

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN

BERMAIN Nomor : 002/Y.ABC/XII/2021

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD ANARGYA BINTANG CERDAS (ABC)

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- :
- : Membentuk Penyelenggaraan PAUD ANARGYA BINTANG CERDAS (ABC) dengan Susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD ANARGYA BINTANG CERDAS (ABC) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

- :
- : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD ANARGYA BINTANG CERDAS (ABC) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

- :
- : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jonggol
Pada Tanggal : 06 Desember 2021



Kepala Yayasan

ALANG TRI BASUKI, SH

Tembusan :

- 2. Camat Kecamatan Jonggol
- 3. PNF Kec Jonggol
- 4. Arsip.